



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  
NOMOR : 120/Kpts/KPU-Kota/010.328830/x/Tahun 2017**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADIMINISTRASI JAKARTA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 khususnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanann terhadap partai politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam melakukan input data partai politik guna persiapan pendaftaran partai politik sebagai calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Pembentukan Operator Sistem Informasi Partai Politik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, TENTANG PEMBENTUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**KESATU** : Menetapkan Operator Sistem Informasi Partai Politik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan

**KEDUA** : Struktur operator sebagaimana DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

**KETIGA** : Operator sebagaimana DIKTUM KEDUA mempunyai bertugas melayani dan memfasilitasi partai politik tingkat Kabupaten/Kota dalam persiapan input data ke dalam aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat pergantian pejabat dalam struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 September 2017

PLT KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Ttd

DAHLAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 120/Kpts/KPU-Kota/010.328830/X/  
Tahun 2017 TENTANG PEMBENTUKAN  
OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI  
POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**STRUKTUR OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

NO	NAMA	NOMOR TELEPON	E-MAIL	JABATAN	JABATAN DALAM UNIT
1	Anditia Ari Wibowo			Staff	Sub Bagian Program dan Data
2	Woro Kandito			Staff	Sub Bagian Hukum
3	Irwan Hermansyah			Staff	Honorar

PLT KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Ttd

DAHLAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

